


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SAINAN



NOMOR : 2 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 2001
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat
d d

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;

7. Peraturan
d f

PTB : PERDA/PED-APBD

Mengingat
d d

d f

3

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Camat 4
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Majalengka.
- e. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa dilingkungan Kabupaten Majalengka ;
- f. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang ada di Kabupaten Majalengka;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa dari pemukiman masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi agama, adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- h. Peraturan Desa adalah peraturan desa yang disusun oleh Kuwu dan atau Badan Perwakilan Desa, yang ditetapkan oleh Kuwu setelah mendapat persetujuan BPD ;
- i. Pengawasan 5

- 5 -

i. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

(2) Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dengan menampung aspirasi masyarakat desa.

Pasal 3

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran baru, Bupati kepada memberikan pedoman penyusunan APBD Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

- 6 -

Pasal 4
(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

(2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5

(1) Pengelolaan APBD meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.

(2) Pengelolaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kuwu kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Bagian Kedua

Penetapan APBD

Pasal 6

(1) APBD ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

(2) Peraturan

- 7 -
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu dengan persetujuan BPD.
 - (3) Peraturan Desa dimaksud agar disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
 - (4) Bentuk Peraturan Desa mengenai APBD sebagaimana contoh terlampir.

- Pasal 7
- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
 - (2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya ;
 - (3) Pembatalan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APBD oleh Bupati ;
 - (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga 8

- 8 -

Bagian Ketiga

- Perubahan Anggaran Desa
- Pasal 8
- (3) Apabila dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik Pendapatan maupun Belanja maka Kuwu diharuskan membuat perubahan anggaran.

Pasal 9

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan ;
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang Kabupaten tidak menyangkut perubahan APBD diajukan Kepada Bupati.

Pasal 10

- Bentuk Peraturan Desa mengenai perubahan APBD sebagaimana contoh terlampir.

Bagian Keempat 9

FTB : PERDA/PED-APBD

Bagian Keempat

Perhitungan APBD

Pasal 11

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirknya Tahun Anggaran, Kuwu wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Persetujuan BPD ;

(2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 12

Bentuk Peraturan Desa mengenai perhitungan APBD sebagaimana contoh terlampir.

BAB III

PELAKSANAAN APBD

Pasal 13

(1) Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terbuka, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa ;

(2) Pelaksanaan 10

(3) Ruang 11

(2) Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan Keputusan Kuwu ;

(3) Pelaksanaan Administrasi Keuangan APBD dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang berasal dari Pamong Desa dan diangkat oleh Kuwu.

Pasal 14

Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kuwu.

Pasal 15

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan sebulan sekali kepada Kuwu.

BAB IV

PENGAWASAN APBD

Pasal 16

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilaksana-kan oleh BPD.
(2) Pengawasan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

- 11 -

(3) Ruang lingkup kewenangan pengawasan BPD dimaksud ayat (2) meliputi pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam APBD maupun perubahan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan yang mengatur Penyusunan APBD dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 12

PTB : PERDA/PED-APBD

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Februari 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

H.i. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A E E N G K A d

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 2 SERI D.

PTB : PERDA/PED-APBD

PERATURAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN TAHUN
NOMOR :
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
KUWU

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran/... adalah sebesar
Rp. yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan	Rp.
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp.
- Pembangunan	Rp.
	Rp.
Jumlah seluruhnya	Rp.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

3. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang APBD Tahun Anggaran/....

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
..../....

Pasal 2

(1) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran belanja rutin adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

(3) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

d 4

d 4

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KUWU

(.....)

4

44

KUWU

KODE ANGKAAN	URAIAN	JURNAL	KETERANGAN	JURNALAH
1.1.	Pos siswa lebh perhitungan anggaran tahun yang lalu			
1.2.	Pos Pereriman Pendapatan Asli Dairah			
1.2.1.	Tarif kis Desa			
1.2.2.	Pasar/Kios Desa			
1.2.3.	Pemandian Warna			
1.2.4.	Obyek Rekreasi			
1.2.5.	Bangunan Milik Desa			
1.2.6.	Kegiatan Desa Lainnya			
1.2.7.	Gudaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.2.8.	Gotong Royong Masyarakat			
1.2.9.	Pungutan Desa yang tidak dikenal			
1.2.9.1	Pungutan			
1.2.9.2	Pungutan			
1.2.10.	Hasil Usaha Desa			
1.2.10.1	Lumbung Desa			
1.2.10.2	Pabrik Bata			
1.2.10.3	Tunangan Penghasilan Pusat			
1.3.	Pos Pemeliharaan dari Pereriman Pajak			
1.3.1.	Bantuan Pembangunan Desa			
1.3.2.	Bantuan Pembangunan Desa			
1.3.3.	Hadiah Lomba Desa			
1.3.4.	Pos Pemeliharaan dari Pereriman Pajak			
1.4.	Pos Pemeliharaan dari Pereriman Pajak			
1.4.1.	Penyisihan Penyeriman Pajak dan Retribusi			
1.4.2.	Penyisihan Penyeriman PBB Bagian Dairah			
1.4.3.	Sumbangan dan Bantuan Lainnya			
1.4.4.	Pos Pemeliharaan dari Pereriman Pajak			
1.4.5.	Sumbangan dan Bantuan Lainnya			
1.4.6.	Pos Latin-Latin Pendapatan			
1.5.	Kabupaten/Kota			
1.5.1.	Penyisihan Penyeriman Pajak dan Retribusi			
1.5.2.	Dairah Kabupaten/Kota			
1.5.3.	Sumbangan dan Bantuan Lainnya			
1.5.4.	Pos Latin-Latin Pendapatan			
1.6.	Kabupaten/Kota			
1.6.1.	Penyisihan Penyeriman PBB Bagian Dairah			
1.6.2.	Dairah Kabupaten/Kota			
1.6.3.	Sumbangan dan Bantuan Lainnya			
1.6.4.	Pos Latin-Latin Pendapatan			

PERERIMANAN

LANPILAN I : PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

(.....)

卷八

0004

KODE ANGGARAN	KETERANGAN	JUMLAH	URAIAN
2ZR.1.1	Pengembalian Kewu	Pos Belanja Pegawai
2ZR.1.2	Pengembalian Juru Tulis	Pos Belanja Pegawai
2ZR.1.3	Pengembalian Raksabumi des	Pos Belanja Bantuan
2ZR.1.4	Pengembalian Buraq	Pos Belanja Bantuan
2ZR.1.5	Honor	Pos Belanja Bantuan
2ZR.1.6	Honor	Pos Belanja Bantuan
2ZR.2.1	Pembayaran ATM	Pos Belanja Bantuan
2ZR.2.2	Perlengkapan/Perlatan Kantor	Pos Belanja Bantuan
2ZR.2.3	Perlengkapan ATK	Pos Belanja Bantuan
2ZR.3.1	Pengelacatan Gedung Kantor	Bizys Pemeliharaan
2ZR.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa	Bizys Pemeliharaan
2ZR.3.3	Pengelacatan Gedung Kantor	Bizys Pemeliharaan
2ZR.3.4	Perjalanan Dinas Ke	Pos Belanja Perjalanan
2ZR.4.1	Perjalanan Dinas Ke	Pos Belanja Latin-Latin
2ZR.4.2	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
2ZR.4.3	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
2ZR.5.1	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
2ZR.5.2	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
2ZR.5.3	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
2ZR.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga

BELANJA RUTIN

LAMPIAN II : PERARTURAN DESA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

KUWU

KODE	ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2P.1	Pos Prasarna Pemerintahan Desa	Gedung Kantor	2P.1.1
2P.1.2	Aula	2P.1.2
2P.1.3	Pos Sarana Produktsi	2P.1.3
2P.2	Pos Sarana Produktsi	Pembuatan Desa	2P.2.1
2P.2.1	Pos Sarana Produktsi	Pembuatan Saluran Air	2P.2.2
2P.2.2	Pos Sarana Produktsi	2P.2.3
2P.3.1	Pos Prasarna Perhubungan	Pembangunan Jalanan	2P.3.1
2P.3.2	Pos Prasarna Perhubungan	Pembangunan Jembatan	2P.3.2
2P.3.3	Pos Prasarna Perhubungan	2P.3.3
2P.4.1	Pos Prasarna Pemasaran	Pembangunan Pasar di	2P.4.1
2P.4.2	Pos Prasarna Pemasaran	Kios di	2P.4.2
2P.4.3	Pos Prasarna Pemasaran	2P.4.3
2P.5.1	Pos Prasarna Sosial	Pembangunan Mesjid di	2P.5.1
2P.5.2	Pos Prasarna Sosial	Pembangunan Gereja di	2P.5.2
2P.5.3	Pos Prasarna Sosial	2P.5.3
2P.6.1	Pos Prasarna Latin-Latin	Pembangunan	2P.6.1
2P.6.2	Pos Prasarna Latin-Latin	2P.6.2
2P.6.3	Pos Prasarna Latin-Latin	2P.6.3

BELANJA PEMBANGUNAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TANGGAL

PERATURAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN TAHUN
NOMOR :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
KUWU

TENTANG

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/..... perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
3. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang APBD Tahun Anggaran/.....

DENGAN PERSETUJUAN
BANDAN PERWAKILAN DESA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN/.....

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran/... semula Rp. diperkirakan bertambah/berkurang Rp. sehingga menjadi Rp.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai imana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai imana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai imana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

d 9

d 9

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran/.....
setelah perubahan menjadi Rp.

Pasal 4

Peraturan Desa mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KUWU
.....

(.....)

d1

300

16

KODE	ANGGARAN	URAIAN	PERUBAHAN	BERKURANG	KETEBALANGAN
1.1	Pas sisa lebih perhitungan anggaran tahunan yang lalu				
1.2	Pas Penetimana Pendapatan asli Desa Tanah Kas Desa				
1.2.1	Pasar/Kios Desa				
1.2.2	Pemandian Umum				
1.2.3	Objek Keterasai				
1.2.4	Bangunan Milik Desa				
1.2.5	Ketayaran Desa lainnya				
1.2.6	Pungutan Desa yang terdiri dari : Gedong Rovong Masayarakat				
1.2.7	Swadaya dan Parwisipasi Masyarakat				
1.2.8	Penugutan Desa yang terdiri dari : Gedong Rovong Masayarakat				
1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri dari : Gedong Rovong Masayarakat				
1.2.10	Hasil Usaha Desa				
1.2.10.1	Pungutan				
1.2.10.2	Pabrik Bata				
1.3	Pas Pendekatan dari Penetimana Pusat				
1.3.1	Tunjangan Penghasilan				
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa				
1.3.3	hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional				
1.3.4	Pas Pendekatan dari Penetimana Propinsi				
1.4	Pas Pendekatan dari Penetimana Propinsi				
1.4.1	Propinsi				
1.4.2	Penyisihan Pendekatan Baserah				
1.4.3	Sambangan dan Bantuan lainnya				
1.4.4	Pas Pendekatan dari Penetimana Propinsi				
1.4.5	Propinsi				
1.4.5.1	Penyisihan Pendekatan Pajak daerah				
1.4.5.2	Penyisihan Pendekatan Kab./Kota				
1.4.6	Pas lain-lain Pendekatan				
1.5.1	Kabupaten/Kota				
1.5.2	Penyisihan Pendekatan Baserah				
1.5.3	Sambangan dan Bantuan lainnya				
1.5.4	Pas lain-lain Pendekatan				
1.6	Kabupaten/Kota				
1.6.1	Sambangan dan Bantuan lainnya				
1.6.2	Pas lain-lain Pendekatan				
1.6.3				
1.6.4				

P E N D A P A S A M

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA NOMOR TAHUN TANGGAL

BELANJA RUTIN

TANGGAJAL

NOMOR TAHUN

LAMPIRAN II.a : PERATURAN DESA

KODE ANGGARAN	DAULAYA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BERTRIBUNA/ KETERANGAN	JUMLAH
2R.1.1 Pos Belanja Pegawai	Pos Belanja Pegawai	Pos Belanja Pegawai
2R.1.2 Penghastilan Juru Tulis	Penghastilan Juru Tulis
2R.1.3 Penghastilan Raksasaunit dist.	Penghastilan Raksasaunit dist.
2R.1.4 Penghastilan Rukuh	Penghastilan Rukuh
2R.1.5 Honor	Honor
2R.1.6 Honor	Honor
2R.2.1 Pos Belanja Barang	Pos Belanja Barang
2R.2.2 Pembayaran ATK	Pembayaran ATK
2R.2.3 Perlengkapan/Peralatan Kantor	Perlengkapan/Peralatan Kantor
2R.2.4 Biaya Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan
2R.3.1 Pengeluaran Gedung Kantor	Pengeluaran Gedung Kantor
2R.3.2 Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa
2R.4.1 Pos Biaya Perjalanan	Pos Biaya Perjalanan
2R.4.2 Perjalanan Dinas Ke	Perjalanan Dinas Ke
2R.4.3 Pos Belanja Latin-Latin	Pos Belanja Latin-Latin
2R.5.1 Pos Belanja Latin-Latin	Pos Belanja Latin-Latin
2R.5.2
2R.5.3
2R.6 Pos Pengeluaran Tidak Terduga	Pos Pengeluaran Tidak Terduga

d

(.....)

KUWU

KUNCI

KODE	AMGARAN	U R A I A N	ANGGARAN	SETELAH	PERBANDINGAN	BERKURANG	KETURANGAN	JUMLAH
2P.1.1	Pos Prasarna Pemerintahan Desa	Gedung Kantor	Aula
2P.1.2
2P.1.3
2P.1.4
2P.2	Pos Sarana Prodaksi
2P.2.1
2P.2.2	Pos Sarana Prodaksi
2P.3	Pos Prasarna Perhubungan
2P.3.1	Pos Prasarna Perhubungan Jalan
2P.3.2	Pos Prasarna Perhubungan Jembatan
2P.3.3	Pos Prasarna Perhubungan Jembatan Jembatan
2P.4	Pos Prasarna Pemasaran
2P.4.1	Pos Prasarna Pemasaran Pasar di
2P.4.2	Pos Prasarna Pemasaran Kios di
2P.5	Pos Prasarna Sosial
2P.5.1	Pos Prasarna Sosial di
2P.5.2	Pos Prasarna Hesjid di
2P.5.3	Pos Prasarna Geraja di
2P.6	Pembangunan Latih-latih
2P.6.1	Pembangunan Latih-latih
2P.6.2	Pembangunan
2P.6.3	Pembangunan

BELAHJA PENDBANGUNAN

LAMPIRAN II.b : PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

M E M U T U S K A N

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN
NOMOR : TAHUN
KUWU
TENTANG

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN/....

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
KUWU

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran/.... sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2001 perlu menetapkan Perhitungan Anggaran
dengan Peraturan Desa.

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN/....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun
Anggaran/.... adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran
Desa Tahun Anggaran/.... adalah sebesar
Rp.

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa
Tahun Anggaran/.... adalah sebesar
Rp.

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran
Desa Tahun Anggaran/.... adalah
sebesar Rp.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839) ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1999 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
4. Peraturan Desa Nomor ... Tahun
tentang APBD Tahun Anggaran/....

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran/.... adalah sebesar Rp.

Pasal 6

Uraian dari pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II.a, II.b Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KIWIU

(.....)

(.....)

KUWU

KODE	AMOGARAN	D R A I A N	JUMLAH	PENGURANGAN	SEBELAH	PERUBAHAN	PERJELASAN	JUMLAH PENGERIUMAAN
1.1		Pos siapa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu						
1.2		Pos Penegaraan Pendapatan Asli Desa						
1.2.1		Pos Penegaraan Pendapatan Asli Desa						
1.2.2		Pos Penegaraan darit Pemerintah Pusat						
1.3		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Provinsi						
1.3.1		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Kab./Kota						
1.3.2		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Propinsi						
1.4		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Propinsi						
1.4.1		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Propinsi						
1.4.2		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Propinsi						
1.5		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Propinsi						
1.5.1		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Propinsi						
1.5.2		Pos Pemeringinan dari Pemerintah Propinsi						
1.6		Pos Latin-latin Pendapatan						
1.6.1		Pos Latin-latin Pendapatan						
1.6.2		Pos Latin-latin Pendapatan						
1.6.3		Pos Latin-latin Pendapatan						
1.6.4		Pos Latin-latin Pendapatan						

P E N D A P A T A N

TANGGAL
NOMOR TAHUN

(.....)

KUWU

KODE	ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH	PENGABARAN	PENGABARAN	PENGELASAN	PENGELASAN	JUMLAH	ANGGARAN	PENGABARAN	SERELAH	PENGABARAN	SEBELAH	JUMLAH	PENGABARAN	SEBELAH	JUMLAH	ANGGARAN	URAIAN
2R.1.1	Penghasilan Kuwu	Penghasilan Jatuw Tuju	2R.1.2
2R.2	Pos Belanja Barans	Pos Belanja Barans	2R.2.1
2R.3	Bilay Peleliharan	Pengeluaran Gedung Kantor	2R.3.1
2R.3.1	Bilay Peleliharan	Pengeluaran Gedung Kantor	2R.3.2
2R.4	Pos Biaya Perjalanan	Pos Biaya Perjalanan	2R.4.1
2R.4.1	Perjalanan Dinas Ke	Perjalanan Dinas Ke	2R.4.2
2R.5	Pos Belanja Latin-Latin	Pos Belanja Latin-Latin	2R.5.1
2R.5.1	2R.5.2
2R.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga	Pos Pengeluaran Tidak Terduga	2R.6
																				JUMLAH

BELANJA RUTIN

LAMPIRAN II.a : PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN

TANGGAL

BELANJA PERBANGUNAN

LAMPIRAN II.b : PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TANGGAL
.....